

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian tentang data yang ditemukan di lapangan.¹ Paparan data disini diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, baik secara langsung dan maupun tidak langsung oleh peneliti kepada subjek yang teliti atau informan. Lokasi yang akan diteliti di Kecamatan Proppo berfokus di Desa Proppo dan Desa Jambringin.

1. Profil Kecamatan Proppo

Kecamatan Proppo adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan luas wilayah 71,49 km², 32 meter diatas permukaan air laut. Sedangkan jumlah penduduk sebanyak 90.976 jiwa, terdiri dari laki-laki 44.807 dan perempuan 46.169. Sedangkan batas wilayah kecamatan proppo bagian utara berbatasan sama Kecamatan Palengaan, pada bagian selatan sama Kecamatan Tlanakan, pada bagian timur sama Kecamatan Pamekasan, pada bagian barat berbatasan Kecamatan Omben. Wilayah Kecamatan Proppo terbagi menjadi 27 desa diantaranya, Badung Banyubulu Batu Kalangan, Billa'an, Campor, Candi Burung, Groom, Jambringin, Karang Anyar, Klampar, Kodik Lenteng, Mapper, Panaguan Pangbatok, Panglemah,

¹ Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Imstitut Agama Islam Madura, 27

Pangorayan Pangtonggal, Proppo, Rangperang Daja dan Rangperang Laok, Samatan, Samiran, Srambah Talangoh, Tatangoh, Toket.²

2. Profil Desa Proppo

Desa proppo salah satu desa yang terletak di kecamatan proppo dengan luas 1,45 km² dan terbagi menjadi 5 dusun diantaranya, dusun kelap, dusun pengaresan, dusun banil, dusun gayam barat, dusun gayam timur. Penduduk desa proppo dihuni sebanyak 2.109 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.039 jiwa, dan perempuan 1.070 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Jumlah penduduk desa proppo

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.039 Jiwa
2	Perempuan	1.070 Jiwa
Jumlah		2.109 Jiwa

3. Pendidikan Desa Proppo

Secara bidang pendidikan masyarakat desa proppo mayoritas lulusan sekolah dasar, karena masyarakat proppo lebih memilih bekerja ke luar kota untuk membantu dan mengurangi beban orang tuanya. Penduduk desa proppo belum sekolah 882 jiwa, belum tamat SD 240 jiwa, tamat SD 553 jiwa, SLTP 189 jiwa, SLTA 190 jiwa,

² <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 01 Mei 2024.

peguruan tinggi sebanyak 55. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	882 Jiwa
2	Belum tamat SD	240 jiwa
3	Tamat SD	553 jiwa
4	SLTP	189 jiwa
5	SLTA	190 jiwa
6	Pengguruan Tinggi	55 jiwa

4. Profil Desa Jambringin

Desa jambringin merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan proppo kabupaten pamekasan, dengan laus 4.11 km² dan terbagi menjadi. Penduduk desa jambringin 6.940 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.381 jiwa, dan perempuan 3.559 jiwa. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.381 jiwa
2	Perempuan	3.559 jiwa
Jumlah		6.940 jiwa

5. Pendidikan Desa Jambringin

Pendidikan masyarakat Desa Jambringin sama halnya dengan desa Proppo mayoritas lulusan sekolah dasar, karena masyarakat Jambringin juga lebih memilih bekerja ke luar kota untuk membantu dan mengurangi beban orang tuanya. Dalam hal ini penduduk desa jambringin yang belum sekolah 3.918 jiwa, yang belum tamat SD 997 jiwa, tamat SD 1.233 jiwa, SLTP 405 jiwa, SLTA 319 jiwa, dan perguruan tinggi 68 jiwa.³ Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	3.918 jiwa
2	Belum tamat SD	997 jiwa
3	Tamat SD	1.233 jiwa
4	SLTP	405 jiwa
5	SLTA	319 jiwa
6	Perguruan tinggi	68 Iwa

1. Praktik Relasi Suami Istri Bagi Istri Yang Kembali Pondok Pesantren

Relasi suami-istri merupakan sebuah hubungan antar laki-laki dan wanita yang terjadi karena diikat oleh sebuah pernikahan. Sehingga dalam hubungan rumah tangga terdapat hubungan timbal balik dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri yang

³ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses 01 Mei 2024.

harus dipenuhi, karena dalam mencapai keluarga yang harmonis maka suami istri secara sama sama harus selalu bekerja sama dalam keluarga. Seperti halnya suami-istri harus saling berupaya menjaga keseimbangan dalam melakukan kegiatan dalam rumah tangga, karena salah satu pihak tidak akan secara maksimal tanpa bantuan yang lain. Namun berbeda dengan pasangan di wilayah Kecamatan Proppo ketika sudah melangsungkan pernikahan istri kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikannya yang belum selesai, yang sebelumnya dia sebagai santriwati yang nikahkan oleh orang tuanya, padahal tujuan dari sebuah pernikahan untuk menghalalkan hubungan antara laki laki dengan perempuan , meskipun itu pasangan di wilayah Proppo tetap taat kepada orang tuanya meski dinikahkan masih belum lulus di pondok karena mereka meyakini orang tua pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Seperti yang di sampaikan Maulidatul Hasanah di desa Jambringin selaku istri yang kembali ke Pondok Pesantren Nurul Sholah Batulawang Akkor sebagai berikut:

Saya menikah karena dorongan oleh orang tua saya, awalnya saya gak mau, yang mau itu orang tua saya, orang tua saya bukan tanpa alasan karena memang dia dari keluarga baik baik, bagus agamanya dan mapan, ya setelah dipikir pikir saya nerima, karena orang tua pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya, meskipun pada akhirnya ketika saya sesudah menikah saya kembali ke pondok pesantren karena saya belum lulus sekolah di pondok pesantren, soalnya saya masih kelas 3 SMA bentar lagi lulus, dan juga ini sudah disepakati oleh suami saya dan keluarga saya, kalo setelah akad nikah saya kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkannya.⁴

⁴ Maulidatul Hasanah, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Jambringin, 5 Mei 2024).

Bedasarkan penjelasan dari Maulidatul Hasanah selaku istri yang kembali ke Pondok Pesantren Nurul Sholah Batulawang Akkor di desa Jambringin bahwa faktor utama menikah masih belum lulus Pondok Pesantren karena dorongan oleh orang tuanya, sehingga setelah melangsungkan pernikahan Maulidatul Hasanah kembali lagi ke Pondok Pesantren untuk melanjutkan pendidikannya yang belum selesai, yang sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama antara suami dan keluarganya

Kemudian peneliti bertanya kepada Mat Rahem selaku orang tua Maulidatul Hasanah di desa Jambringin sebagai berikut:

Saya menikahkan anak saya meskipun anak saya belum lulus di pondok biar anak saya itu terhindar dari perbuatan dosa *cong*⁵, apalagi anak saya itu perempuan ya harus di jaga ketat, kalo punya anak perempuan yang sudah nikah rasanya lega *cong*, karena tanggung jawab sebagai orang tua bisa ringan, mangkanya saya nikahkan anak saya, apalagi anak saya bentar lagi lulus di pondok dan juga anak saya sudah lama menjalani tunangan dengan suaminya *cong*⁶

Berdasarkan penjelasan dari Mat Rahem selaku orang tua Maulidatul Hasanah bahwasanya ada berapa faktor anaknya dinikahkan masih belum lulus pondok salah satunya biar anaknya tidak kejerumus atau terhindar ke hal hal yang berbaur kemaksiatan seperti zina, apalagi anak perempuan maka harus dijaga ketat, kalo sudah menikah maka tanggungan sebagai orang tua kepada anaknya makin ringan karena ada suaminya juga yang menjaga anaknya, dan juga

⁵ Cong sebutan orang tua kepada anak laki laki

⁶ Mat Rahem, Selaku Orang Tua Pasangan Perempuan, Wawancara Langsung, (05 Mei 2024)

orang tua menikahkan anaknya sudah lama menjalani tunangan dengan suaminya, apalagi anaknya bentar lagi lulus di pondok pesantren.

- Observasi terkait suami menjenguk istrinya di Pondok Pesantren

Suami dalam dua minggu sering menjenguk istrinya yang ada di pondok pesantren, terkadang suami juga ikut menjenguk istrinya bersama orang tua istri atau mertuanya. Setiap suami menjenguk istrinya pasti akan dibawakan nasi yang sudah dibuatkan oleh orang tuanya untuk diberikan kepada istrinya. Dan juga suami memberikan uang untuk keperluan istri yang ada di Pondok. Sebagaimana kewajiban suami menafkahi istri⁷

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada Maulidatul Hasanah mengenai praktek relasi yang mereka lakukan dengan suami ketika ada di Pondok Pesantren sebagai berikut:

ya kalo praktek yang saya lakukan mengenai hubungan saya dengan suami saya, pada waktu saya di pondok, ya saya sering meminjam HP ke ustadzah buat nelpon suami saya dan juga suami saya sering menjenguk saya di pondok, terkadang ikut orang tua saya pada waktu kiriman, meskipun saya tidak melaksanakan peran saya sebagai istri pada umumnya karena saya masih ada tanggungan di pondok yang harus saya selesaikan, dan suami saya memberi pengertian terhadap hal itu, meskipun saya melaksanakan pernikahan terpisah tapi saya dan suami saya saling komitmen satu sama lain.⁸

Berdasarkan dari penjelasan Maulidatul Hasanah praktik relasi yang mereka lakukan dengan suaminya ketika menjalani hubungan di Pondok salah satunya, sering berkomunikasi dengan suaminya lewat

⁷ Observasi dilakukan di Desa Jambringin, pada tanggal 4 Oktober 2024

⁸ Maulidatul Hasanah, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Jambringin, 5 Mei 2024).

HP, dan juga suami sering menjenguk Maulidatul Hasanah di pondok, terkadang suami ikut kiriman bersama orang tua Maulidatul Hasana, meskipun Maulidatul Hasanah tersebut belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena harus menyelesaikan pendidikannya di pondok tapi mereka saling mengerti satu sama lain.

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Zhali selaku suami pihak Maulidatul Hasanah sebagai berikut:

Praktek yang saya lakukan dalam menjalani hubungan saya dengan istri saya maz, saya sering menjenguk istri saya di pondok saat libur kerja, terkadang saya ikut mertua saya ke pondok untuk ngirim istri saya maz, kita juga saling ngebantu satu sama lain, ketika istri saya membutuhkan sesuatu untuk keperluan di pondok seperti foto copy kartu keluarga maka istri saya nelpon saya untuk mengantarkannya, sebaliknya ketika istri pulangan pondok dia sering ngebantu saya mas, ya meskipun hubungan saya dengan istri saya tidak seperti pasangan pada umumnya tapi kita saling mengerti maz, intinya kita saling percaya aja, karena hubungan saya dengan istri untuk saat ini hanya sebentar, karena bentar lagi istri saya bakal lulus di pondok.⁹

Bedasarkan dari penjelasan Zhali selaku suami dari Maulidatul Hasanah bahwa dalam praktek hubungan yang mereka lakukan saling membantu satu sama lain ketika ada keperluan dan tetap menyepatkan diri untuk menjenguk istrinya ketika libur kerja.

Kemudian peneliti bertanya kepada Aini selaku istri yang kembali ke pondok pesantren Mambaul Ulum Bata Bata di desa Proppo sebagai berikut:

Saya memilih menikah karena hasil dari jodohan orang tua saya, orang tua saya telanjur cocok dengan suami saya, soalnya orang tua saya sudah tahu karakternya suami saya, karena orang tua saya masih memiliki hubungan kerabat dengan suami saya, ya akhirnya

⁹ Ghazali, Selaku Suami Dari Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Lansung, (Proppo, 5 Mei 2024)

saya terima meskipun sebelumnya agak ragu tapi namanya juga orang tua wajib kita turuti, ketika saya di nikahkan kedua orang tua saya dan suami saya bersepakat setelah menikah saya kembali ke pondok pesantren karena saya belum lulus sekolah sayang kalo mau putus sekolah karena bentar lagi lulus.¹⁰

Berdasarkan penjelasan Aini selaku istri yang kembali ke pondok pesantren bahwasanya pihak perempuan menikah masih status santriwati karena perjodohan oleh orang tua, karena orang tuanya sudah mengetahui karakter suami anaknya, sebab orang tuanya masih memiliki hubungan kerabat dengan suaminya. Sehingga dikarenakan kewajiban yang ada di pesantren belum selesai, Aini kembali ke pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata setelah akat nikah untuk melanjutkan pendidikannya.

Kemudia peneliti bertanya kepada Junaidi selaku orang tua Aini di desa Proppo sebagai berikut:

Saya menikahkan anak sayang *cong* biar anak saya nanti tidak salah memilih pasangan, kalo sudah salah pilih pasangan akhirnya bercerai saya tidak mau terjadi kepada anak saya, meskipun itu merupakan pilihan saya tapi saya menanyakan terlebih dahulu kepada anak saya *cong*, apalagi anak saya sudah kenal dengan suaminya karena mereka masih kerabat.¹¹

Berdasarkan hasil penjelasan orang tua Aini bahwa faktor utama orang tua menikahkan anaknya meskipun masih belum lulus Pondok takut anaknya salah memilih pasangan hidup suatu hari nanti agar terhindar hal hal yang tidak diinginkan dalam keluarganya kelak.

¹⁰ Aini, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proppo, 07 Mei 2024).

¹¹ Junaidi, selaku orang Fia, Wawancara Langsung, (Proppo, 07 Mei 2024).

Kemudian peneliti menanyakan kembali ke Aini mengenai praktek relasi yang mereka lakukan dengan suami ketika ada di Pondok Pesantren sebagai berikut:

Kalo praktek hubungan yang saya lakukan ketika ada di pondok dengan suami saya, semisal kalo saya rindu dengan suami saya, maka saya ke *wartel*¹² untuk nelpon dengan suami saya, terkadang suami saya yang menghubungi duluan lewat *wartel*, intinya kita saling nelpon, dan suami saya 2 minggu sekali menjenguk saya di pondok, meskipun saya tidak menjalankan peran saya sebagai istri seperti pasangan yang lainnya tapi suami saya tidak menuntut hal itu, malahan suruh fokus belajar dipondok biar cepat lulus.¹³

Berdasarkan hasil wawancara Aini selaku istri yang kembali ke Pondok Pesantren bahwasanya pihak istri tetap menjaga komunikasi dengan cara sering menelpon suaminya dan juga dalam dua minggu suami mengunjunginya.

kemudian peneliti bertanya ke Royyan selaku suami dari Aini di desa Proppo sebagai berikut:

Saya menikah itu juga hasil dari perjodohan orang tua saya mas, meskipun itu, hubungan saya dengan istri saya sangat baik, kalo praktek yang saya lakukan dalam hubungan saya, setiap 2 minggu saya menjenguk istri saya, dan kita saling telponan lewat *wartel* yang sudah di sediain pihak pesantren maz.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara pasangan Royyan dan Aini praktek relasi yang dilakukan pasangan tersebut sama dengan sebelumnya, suami istri tersebut tetap menjaga komunikasi didalam hubungannya, meskipun komunikasi yang dilakukan lewat telpon, dan suami juga selama 2 minggu menjenguk istrinya agar hubungan

¹² Tempat Telpon Yang Disediakan Oleh Pondok Untuk Menghubungi Pihak Keluarga

¹³ Aini, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Jambringin, 07 Mei 2024).

¹⁴ Royyan, Selaku Suami Dari Istri Yang Kembali Ke Pondok Pesantren (Jambringin, 07 Mei 2024)

mereka tetap erat, dalam pernikahan yang tidak menetap serumah memang memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam hubungan rumah tangga mereka, dimana suami dan istri tidak melaksanakan perannya masing-masing secara maksimal, meskipun dalam hubungan antar suami istri tersebut baik dan saling memberi pengertian satu sama lain dan saling memahami dan menjaga komitmen.

Kemudia peneliti bertanya kepada Fia selaku istri yang kembali ke Pondok Pesantren di Miftahul Ulum Bettet di Desa Proppo sebagai berikut:

Hubungan saya selama ada di Pondok Pesantren dengan suami saya hanya bisa saling bertemu pada waktu kiriman, terkadang sering nelpon di *loket*¹⁵ karena saya masih mengenyam pendidikan di Pondok Pondok. Baru ketika liburan pondok hubungan saya dengan suami saya sebagaimana hubungan suami istri, yaitu menghabiskan waktu dengan suami apalagi bisa memasak buat suami dan membuat kopi sebelum suami kerja.¹⁶

Kemudian peneliti bertanya kepada Erik Winandar selaku suami dari istri yang kembali ke Pondok Pesantren sebagai berikut:

Praktek hubungan saya dengan istri saya tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya mas, soalnya istri saya masih ada di Pondok Pesantren. Mangkanya praktek yang saya lakukan hanya bisa menjenguk istri pada saat waktu kiriman, baru ketika liburan pondok praktek hubungan saya dengan istri saya sebagai layaknya suami istri mas.¹⁷

Bedasarkan penjelasan Fia dan Erik praktek relasi yang mereka lakukan hanya bisa menjenguk istrinya di Pondok dan telponan.

¹⁵ Tempat Telpon Yang Disediakan Oleh Pondok Pesantren Untuk Menghubungi Pihak Keluarga

¹⁶ Fia, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proppo, 09 Mei 2024).

¹⁷ Erik Winandar, Selaku Suami Pihak Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proop, 09 Mei 2004)

Namun ketika istri liburan di Pondok relasi yang mereka lakukan saling membantu satu sama lain di dalam keluarga istri membantu membuat kopi untuk suaminya.

Kemudian peneliti mewawancarai Emay selaku istri yang kembali ke pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan di desa Proppo sebagai berikut:

Saya di nikahkan ketika pulangan pondok sama orang tua saya, karena orang tua saya gak mau berlama lama hubungan saya dengan suami saya itu hanya sebatas tunangan, soalnya kalo tunangan sangat lama kata orang tua saya bakalan rusak, mangkanya saya di nikahkan padahal saya masih belum lulus di pondok, tapi kata orang tua saya gak apa-apa karena 6 bulan lagi saya lulus di pondok, ya saya ikuti kemaun orang tua saya karena menurut saya gak ada orang tua tidak memberikan yang terbaik buat anaknya.¹⁸

Bedasarkan dari penjelasan Emay selaku istri yang kembali ke Pondok Pesantren alasan menikah masih belum lulus di pondok karena dorongan orang tua disebabkan sebelumnya Emay dengan suaminya sudah lama menjalani tunangan.

Kemudian peneliti bertanya kepada Supatmo selaku orang tua dari pihak perempuan yang kembali ke pondok pesantren setelah melangsungkan akad nikah sebagai berikut:

Saya menikahkan anak saya itu tiada lain *cong*, biar anak saya itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti berpacaran apalagi zina, dan juga anak saya itu sudah menjalani tunangan sama suaminya selama 2 tahun, karena kalo tunangan itu jangan lama lama takut rusak.¹⁹

¹⁸ Emay, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proppo, 12 Mei 2024).

¹⁹ Supatmo, Selaku Orang Tua Dari Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proppo, 12 Mei 2024).

Bedasarkan dari penjelasan Supatmo selaku orang tua pihak perempuan anaknya dinikahkan agar terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah apalagi mereka sudah menjalani tunangan selama 2 tahun.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Emay selaku istri yang kembali ke Pondok Pesantren terkait praktek relasi yang mereka lakukan ketika ada di pondok pesantren sebagai berikut:

praktik hubungan saya dengan suami saya simpel kak, cuman video call di whatsapp menggunakan hp ibu saya pada saat kiriman, kita menanyakan kabarnya masing masing, cuman itu, ya karena suami saya itu kerja di luar kota tapi ketika saat pulangan pondok ya kita seperti pasangan suami istri pada umumnya yaitu saya buat kopi untuk suami saya dan memasak untuk suami, mangkanya saya cuman bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri pada saat pulangan pondok.²⁰

Bedasarkan penjelasan Emay selaku istri yang kembali ke pondok pesantren bahwasanya ketika masih ada di pondok hanya bisa nelpon ke suaminya pada saat dikirim tapi setelah pulangan pondok pihak istri melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Kemudian peneliti bertanya kepada Taman selaku suami pihak perempuan sebagai berikut:

Hubungan saya saat istri saya ada di pondok cuman saling menanyakan kabar saja soalnya saya kerja ke Bandung, berbeda ketika istri saya pulangan pondok maka istri saya sering membuatkan sarapan untuk saya dan membuat kopi layaknya hubungan suami istri.²¹

- Observasi pihak pria yang merantau ke luar kota

²⁰ Emay, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proppo, 12 Mei 2024).

²¹ Taman, Selaku Suami Pihak Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proppo, 12 Mei 2024).

Pernikahan yang dilakukan pihak wanita dan pria karena perijodohan oleh orang tua disebabkan mereka sudah melakukan tunangan yang sudah cukup lama sehingga orang tua mereka menikah sirri terlebih dahulu sambil lalu menunggu pihak perempuan yang bentar lagi lulus sekolah di pondok, dan setelah akad nikah pihak perempuan kembali ke pondok dan pihak laki laki berangkat ke Bandung untuk bekerja, sehingga dalam hubungan mereka cuman saling ngasih kabar saat kiriman, tapi setelah pihak perempuan pulangan pondok pihak laki laki ikut pulang dari Bandung untuk mengumpul bersama dengan istri yang pulang dari pondok, dan ketika pihak perempuan balik Pondok pihak laki laki juga balik ke Bandung.²²

Kemudian peneliti bertanya kepada Rinata selaku istri kembali ke pondok pesantren Mittahul Ulum Bette di desa Proppo sebagai Berikut:

Saya menikah pada saat saya masih belum lulus di pondok karena dorongan kedua orang tua saya, mungkin orang tua saya tidak mau terlalu lama bertunangan, soalnya saya dengan suami saya sudah saling mencintai dan bukan hasil dari perijodohan oleh orang tua, awalnya saya mau berhenti mondok tapi tidak diperbolehkan sama orang tua saya, karena tanggung bentar lagi lulus katanya dan suami saya setuju akan hal itu dan kalo mengenai praktek hubungan saya dengan suami saya meskipun saya dengan suami saya itu menjalankan pernikahan yang tidak serumah tapi kita sering berkomunikasi dengan suami saya lewat telpon di *loket*²³, malahan kalo saya ada tugas sekolah saya nelpon suami saya untuk bantuin ngerjain tugas tersebut, dan suami saya setiap minggu saat libur kerja mejenguk saya kak untuk melepas rindu, dan sekaligus suami saya ngasih uang jajan

²² Peneliti, Observasi Langsung, (14 Mei 2024)

²³ Tempat Telpon Yang Disediakan Oleh Pondok Untuk Menghubungi Pihak Keluarga

sama uang kebutuhan saya di pondok, kalo masalah kewajiban saya sebagai istri memang sulit dijalankan kewajiban saya sebagai istri, karena saya masih melaksakan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, tapi suami saya paham akan hal itu.²⁴

Dari penjelasan di atas sama dengan pasangan sebelumnya yang mana pihak perempuan dinikahkan karena faktor dorongan oleh orang tua cuman yang membedakan dari penjelasan diatas bukan hasil perjodohan oleh orang tua melainkan hasil diri sendiri. dalam hubungannya suami istri mereka cuman saling berkomunikasi dan saling membantu ketika saling membutuhkan.

Lalu peneliti bertanya kepada Besid selaku suami dari pihak perempuan yang kembali ke pondok pesantren sebagai berikut:

Kembalinya istri saya itu mas sudah ada kesepakatan dari sebelumnya dengan istri saya beserta dengan keluarga saya, soalnya istri saya itu tinggal setengah tahun sudah mau lulus tanggung kalo mau berhenti, meskipun istri saya ada di pondok tapi kita itu sering berkomunikasi dengan istri saya lewat telpon mas, meskipun waktu itu istri saya ada di pondok, tapi istri saya sering ke *loket* untuk menghubungi saya, dan selalu menceritakan aktivitasnya di pondok, dan saya setiap minggu ke pondok untuk menjenguk dia, takut uang jajannya habis.²⁵

Bedasarkan dari penjelasan Besid selaku suami dari pihak perempuan bahwasanya sebelum istri kembali ke pondok pesantren sudah ada kesepakatan bersama antara keduanya beserta orang tua mereka bahwasanya ketika sudah melangsungkan akad nikah maka pihak istri kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga dalam hubungan mereka jalani ketika

²⁴ Rinata, Selaku Istri Yang Kembali Ke Pondok, Wawancara Langsung, (Proppo, 26 Mei 2024).

²⁵ Besid, Selaku Suami Dari Istri Yang Kembali Ke Pondok, Proppo, 26 Mei 2024).

berpisah saling menjaga komunikasi lewat telpon yang sudah disediakan oleh Pondok

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang diuraikan diatas dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan mengenai tinjauan hukum islam terhadap relasi suami istri bagi istri kembali ke pondok pesantren di kecamatan proppo kabupaten pamekasan maka dapat dijabarkan beberapa temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik relasi yang dilakukan pasangan suami istri ketika istri kembali ke pondok belum bisa dikatakan dengan baik, karena pasangan tersebut menganggap hubungan dalam rumah tangga hanya sebatas menjaga komunikasi dan saling pengertian dan menjaga komitmen.
2. Alasan istri menikah saat masih status santri karena faktor perjodohan oleh orang tua karena mereka sudah lama menjalani tunangan.
3. Kembalinya istri ke pondok pesantren karena ada kesepakatan bersama antara suami istri beserta keluarganya
4. Pihak istri belum bisa menunaikan kewajibannya sebagai istri disebabkan kembalinya ke pondok pesantren.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan kumpulan gagasan dalam penelitian yang memaparkan pola, kategori, dimensi.²⁶ Dalam pembahasan ini merupakan pemaparan mengenai hasil temuan dari lapangan yang akan disesuaikan dengan teori yang akan berkaitan dengan paparan data dan hasil temuan peneliti.

1. Praktik Relasi Suami Istri Bagi Istri Kembali Ke Pondok Pesantren

Relasi suami istri merupakan sebuah hubungan antar laki-laki dan wanita yang terjadi karena diikat oleh sebuah pernikahan, bahkan islam memiliki konsep yang sangat sempurna dalam mengatur relasi sebuah rumah tangga dengan tujuan menjadikan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah.²⁷ Sehingga dalam hubungan rumah tangga perlu adanya hubungan timbal balik dan bekerja sama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, ibarat dengan sebuah bangunan maka dengan yang satunya saling menopang dan terkait. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

Artinya

²⁶ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *fiqih Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 15.

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakain bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri...(QS. Al-Baqarah: 187).²⁸

Dari ayat tersebut menerangkan mengenai hubungan suami istri dituntut untuk saling melengkapi dan bekerja sama dan saling menutup aib satu sama lain seperti halnya pakaian yang berfungsi menutupi aurat, sehingga dalam hal ini peran dari keduanya sama-sama dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Seperti yang dilakukan suami istri bagi istri kembali ke Pondok Pesantren di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, meskipun mereka berpisah dikarenakan istri balik pondok untuk melanjutkan pendidikannya tapi mereka tetap saling menjaga komitmen dan juga mereka tetap saling menjaga komunikasi dengan baik agar rumah tangganya mereka tetap harmonis, karena komunikasi itu dibutuhkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga apalagi bagi pasangan yang berpisah seperti di pasangan yang ada di Kecamatan Proppo, Oleh karena itu suami istri harus saling tetap menjaga komunikasi agar tatap baik yang mana suami istri tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, tidak boleh saling mencela, apalagi mencaci maki. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْأَفَاحِشِ
وَلَا الْبَدْيِءِ

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Indonesia*, 41

Artinya:

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk dan suka menyakiti. (HR. Tirmidzi)²⁹

Uraian diatas menjelaskan mengenai keharusan menggunakan lisan dengan baik, apalagi kepada suami maupun kepada istri dan menghindari setiap bentuk keburukan seperti membicarakan aib orang lain, karena segala yang kita ucapkan akan menjadi kebaikan dan hal terpuji sehingga memberikan kenyamanan dalam rumah tangga.

Dalam suami istri juga harus saling komitmen dan juga harus Saling mempercayai atau berprasangka baik dan tetap saling setia, karena kesetiaan itu harus kita tanam dalam diri kita agar tidak mudah terdoga oleh godaan orang lain, apalagi pernikahan yang dijalani terpisah dan tidak bersama, adanya komitmen dan kepercayaan dalam suami istri maka segala permasalahan atau prihal yang dapat mengganggu relasi suami istri dapat diminalisir dan juga akan terhindar dari suasana rumah tangga yang kacau

Namun dalam hubungan rumah tangga tidak hanya saling melengkapi dan bekerja sama dalam keluarga tapi juga ada hak dan kewajiban suami istri yang harus dilakukan oleh keduanya sehingga masing masing dituntut untuk bisa menjalankan hak dan kewajiban

²⁹ Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Riyadh: Al Ma'arif), 935

secara adil dan keseimbangan yang mana hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. Karena ketika akad nikah sudah sah maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya yaitu mendapat hak dan kewajiban bersama antar keduanya diantaranya:

1. kewajiban suami dan menjadi hak istri dapat dibagi menjadi dua bagian diantaranya:
 - a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah lahir

Dalam islam suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah untuk istrinya, memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta keperluan lain yang dibutuhkan istri, baik istrinya kaya (berkecukupan) maupun istrinya miskin. Selama istrinya tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik istrinya dekat suami atau istrinya ada di tempat jauh seperti pasangan suami istri di kecamatan proppo yang istrinya ada di pondok maka suami tetap wajib memberi nafkah, berbeda apabila istri menolak untuk di campuri atau dicegah oleh keluarga istri atau tidak pernah tinggal serumah dengan istrinya dan tidak melakukan hubungan suami istri, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya.³⁰

³⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, (Jakarta: Azzam, 2014), 432

Namun islam tidak menentukan jumlah pemberian nafkah dari suami untuk keluarganya, karena tiap orang tidak sama kemampuannya. Ada yang lebih berkemampuan atau kaya, sehingga mampu menyediakan semua keperluan keluarga, dan ada pula yang sebaliknya, yang terpenting suami memberikan komitmen dan tanggung jawab kepada istrinya untuk memberikan nafkah.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (QS. At-Talaq [65] :7)³¹

Sehingga dengan komitmen suami dan keridhaan istri tersebut diharapkan dapat mengurangi beban psikologis suami dan juga mengurangi konflik dalam keluarga. Sehingga walaupun pernikahan yang terjadi di kecamatan proppo bagi istri yang kembali ke pondok pesantren dalam aspek pemenuhan nafkah masih belum maksimal sebagian kebutuhannya masih dibantu oleh orang tua, namun satu sama lain saling menerima kondisi tersebut maka tidak menjadi permasalahan.³²

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Indonesia*, 936

³² Sulisyowati Dan Malik Ibrahim, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah Studi Kasus Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Sosio-Relegia: Jurnal Sosial Keagamaan* (Agustus 2012), 150.

b. Kewajiban yang bersifat non materi yang disebut nafkah bathin

Nafkah bathin adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada istrinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati dan rohaniyah³³ diantaranya memperlakukan istri dengan baik, suami harus senantiasa menjaga perasaan istri, melindungi istri dan suami wajib menggauli istri secara baik yaitu dengan cara yang layak dan patut misanya dengan kasih sayang dan perhatian. Tentu hal tersebut tidak dapat diwujudkan bagi pasangan kecamatan proppo yang menjalani pernikahan berpisah, karena istri kembali ke pondok pesantren, yang mana seharusnya dilakukan bersama-sama menikmati hubungan biologis.

Namun penyaluran nafkah batin oleh suami kepada istrinya bukan hanya hubungan biologis saja, akan tetapi hubungan psikologi seperti suami memberikan kasih sayang dan memberikan kenyamanan bagi istri.³⁴ Sama halnya bagi pasangan di kecamatan proppo

2. Hak suami dan kewajiban istri

Kewajiban utama dalam istri adalah berbakti kepada suami, istri wajib taat kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum islam, dan istri harus menjaga kehormatan suami kapanpun baik didekat suami maupun jauh dengan suami, dan istri juga mengurus rumah tangga dengan baik, apabila istri ada

³³ Rizal, Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 56

³⁴ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*, 71.

halangan seperti halnya istri belajar agama atau istrinya kerja sehingga tidak sempat mengurus rumah tangga maka boleh dengan syarat suami ridho atau rela dalam keadaan tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Bagi Istri Yang Kembali Ke Pondok Pesantren

Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan diridhoi Allah serta melanjutkan keturunan, menjaga manusia agar tidak terjermus ke dalam perbuatan keji.

Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling menerima dan saling mencintai satu sama lain, sehingga tidak ada pemaksaan dalam sebuah pernikahan. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tetapi hendaknya meminta izin persetujuan dari anaknya agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak. Pernikahan yang dibangun atas dasar pemaksaan tidak baik untuk kedua belak pihak, hanya akan mengganggu kerharmonisan rumah tangga anaknya kemudian hari.

Melihat dari kejadian masyarakat Kecamatan Proppo perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tersebut boleh saja karena dalam perjodohan tersebut, anak yang dijodohkan tidak menentang

orang tuanya melainkan menerima. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
 حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى
 تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ

Artinya:

Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahi sehingga ia dimintai pendapat dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai izin. “mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izinya? “Beliau menjawab, “Bentuk izinya adalah diam”³⁵.

Diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita setelah datang Islam adalah bahwa mereka mempunyai hak penuh dalam menerima atau menolak suatu pernikahan, yang mana hak ini dulunya tidak dimiliki oleh kaum wanita di jaman jahiliyah. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang tua perempuan manapun untuk memaksa untuk menikahi laki-laki yang tidak disukai oleh perempuan.

Namun ketika anaknya sudah menikah maka tanggung jawab orang tua sepenuhnya akan berpindah kepada suaminya, orang tua tidak boleh ikut campur lagi dalam urusan rumah tangganya kecuali ikut campur dalam hal kebaikan antara lain;

1. Menasihati tentang ilmu agama

³⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Al Jami' Al Shahih*, (Kairo: Salafi, 1400), 372

2. Mengajari cara memasak atau mengurus rumah tangga
3. Menjelaskan tentang kewajiban suami istri setelah menikah
4. Menjelaskan peran wanita dalam Islam, fungsi ibu rumah tangga dalam Islam
5. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi, tetapi tidak memaksa
6. Serta menjadi tempat keluh kesah.

Maka tindakan tersebut diperbolehkan, sebab pasangan yang baru menikah juga belum terlalu mengerti tentang kehidupan rumah tangga, sehingga para suami istri butuh bimbingan untuk untuk menghindari perceraian, sama halnya terjadi kepada pasangan yang kembali ke pondok pesantren di masyarakat Proppo orang tua cuman menyarankan kepada anaknya untuk kembali ke pondok pesantren dikarenakan anaknya bentar lagi lulus dan itu sudah disepakati oleh suaminya, berbeda apabila orang tua memaksa dan berkuasa dalam memutuskan permasalahan keluarga anaknya maka itu tidak boleh.

Oleh karena itu dalam hukum islam melakukan pernikahan terpisah seperti yang dilakukan pasangan suami istri di kecamatan proppo yang disebabkan istri kembali ke pondok pesantren karena harus melanjutkan pendidikannya yaitu tidak ada larangan didalamnya karena sudah ada kesepakatan antar kedua belak pihak, istri akan kembali ke pondok untuk melanjutkan pendidikannya yang sebentar lagi lulus dan suami mengizinkan maka diperbolehkan tetapi selama berpisah

baik suami istri harus menjaga kehormatannya satu sama lain dan harus saling komitmen atau setia agar tidak tergoda oleh orang lain, dan juga suami harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istrinya di pondok.